



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ 191 /PERHUBUNGAN TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANAAN MALAM BEBAS
KENDARAAN

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan berita acara tanggal 8 Juli 2024 tentang rapat koordinasi Forkopimda Kabupaten Bungo bersama perangkat daerah teknis dalam rangka pelaksanaan malam bebas kendaraan, perlu dibentuk tim dengan keputusan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksanaan Malam Bebas Kendaraan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 tambahan lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan L Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 tambahan lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Q,25);

5. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN MALAM BEBAS KENDARAAN

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Malam Bebas Kendaraan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

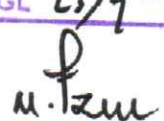
KETIGA.....3

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Bungo secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) Bulan sekali.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 22 Juli 2024

BUPATI BUNGO,


MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS/KABID	KEPALA DINAS
TGL	TGL 23/7-24
	

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

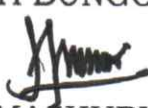
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/101/PERHUBUNGAN TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN MALAM BEBAS KENDARAAN

TIM PELAKSANA MALAM BEBAS KENDARAAN

- Pembina : 1. Bupati Bungo
2. Wakil Bupati Bungo
3. Ketua DPRD Kab. Bungo
4. Kapolres Bungo
5. Dandim 0416 Bute
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bungo
7. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Bungo
- Penanggung Jawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Bungo
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kab. Bungo
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bungo
- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bungo
- Anggota : 1. Kasatlantas Bungo
2. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Bungo
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bungo
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bungo
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bungo
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bungo
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Bungo
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Bungo
10. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Bungo
11. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Bungo
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bungo
13. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kab. Bungo.
14. Kepala Bidang Perpakiran pada Dinas Perhubungan Kab. Bungo.
15. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kab. Bungo.
16. Camat Rimbo Tengah
17. Camat Pasar Muara Bungo

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS/KABID	KEPALA DINAS
TGL	23/7-24
	M. Zuh

BUPATI BUNGO,

MASHURI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ /PORAPAR TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN MALAM BEBAS KENDARAAN

URAIAN TUGAS TIM

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KERJA PELAKSANAAN
MALAM BEBAS KENDARAAN

1. Satlantas Porles Bungo
 - a. Bersama Dinas Perhubungan membuat rekayasa lalu lintas bagi pengguna kendaraan pada lokasi malam bebas kendaraan.
 - b. Menempatkan Petugas di pintu masuk dan titik-titik di sekitar lokasi malam bebas kendaraan, untuk membantu pengaturan lalu lintas, dan penertiban oknum parkir yang melakukan pungutan liar (pungli).
2. Dinas Perhubungan
 - a. Bersama Satlantas Polres Bungo membuat rekayasa lalu lintas bagi pengguna kendaraan pada lokasi malam bebas kendaraan.
 - b. Menempatkan Petugas di pintu masuk dan titik-titik di sekitar lokasi malam bebas kendaraan.
 - c. Menentukan dan menyiapkan lokasi yang dapat dijadikan lokasi/kantong parkir di setiap pintu masuk atau sekitar lokasi malam bebas kendaraan.
 - d. Menyiapkan Rambu petunjuk di lokasi pengalihan arus lalu lintas berkenaan dengan pelaksanaan malam bebas kendaraan.
 - e. Menyiapkan dan memasang pagar pengaman jalan (barikade) pada lokasi malam bebas kendaraan.
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Penambahan lampu penerangan jalan di lokasi malam bebas kendaraan.
 - b. Pemasangan lampur penerangan pada lokasi parkir kendaraan pengunjung.
 - c. Pemasangan peralatan stop kontak pada lokasi-lokasi pertunjukan/panggung/tempat hiburan.
 - d. Melakukan penataan pada taman dan pepohonan ppada median jalan yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan malam bebas berkendara.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Membantu penyediaan sarana prasarana di lokasi malam bebas kendaraan bermotor;
 - b. Menyiapkan panggung/pentas tempat acara pertunjukan.
 - c. Melakukan rehab saluran drainase pada area bebas berkendara.

5. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Menyelenggarakan hiburan, petunjukan, dan atraksi berupa pertunjukan, seni musik, seni lukis, lukis jalanan, pentas budaya dan lain-lain dari para komunitas jalanan yang ada di Kabupaten Bugo tanpa dipungut biaya;
 - b. Bersama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda mengatur susunan acara;
 - c. Memasang sepanduk peta lokasi kawasan kegiatan malam bebas kendaraan bermotor
6. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
 - a. Fasilitasi pengurusan perizinan pagi pedagang kaki lima/pelaku usaha dan jajanan kuliner yang akan berjualan di lokasi malam bebas kendaraan bermotor;
 - b. Bersama Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penataan pedagang kaki lima/pelaku usaha dan jajanan kuliner yang akan berjualan di lokasi malam bebas kendaraan bermotor;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak Badan POM terkait kelayakan makanan yang akan dijual/dijajakan oleh pedagang/pelaku usaha;
7. Dinas Lingkungan Hidup:
 - a. Menempatkan/menambah tempat sampah di kawasan kawasan malam bebas kendaraan bermotor;
 - b. Menempatkan petugas kebersihan di kawasan malam bebas kendaraan bermotor;
8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian:
 - a. Melaksanakan sosialisasi mengenai pelaksanaan malam bebas kendaraan bermotor di media elektronik, cetak, dan sosial;
 - b. Pendokumentasian acara;
9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran:
 - a. Melaksanakan penataan, pengamanan, dan pengaturan parkir di dalam dan di luar kawasan malam bebas kendaraan bermotor;
 - b. Melaksanakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima di dalam dan di luar kawasan malam bebas kendaraan bermotor;
 - c. Melaksanakan pemantauan terhadap adanya praktik pungli oleh onum baik terhadap pedagang maupun pengunjung malam bebas kendaraan bermotor;
 - d. Menempatkan Unit Mobil Pemadam Kebakaran di Sekitar kawasan malam bebas kendaraan berotor;
10. Bagian Umum dan Bagian Protokol dan Komuikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
 - a. Bersama Perangkat Daerah Terkait mempersiapkan *launching* malam bebas kendaraan bermotor;
 - b. Membuat Surat Bupati untuk peminjaman lokasi parkir kepada pengelola gedung di sekitar kawasan malam bebas kendaraan bermotor;

11. Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Fasilitasi dan koordinasi dalam penyiapan dasar hukum atau legalitas kegiatan malam bebas kendaraan bermotor;

12. Camat Setempat

Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pemuda di sekitar kawasan malam bebas kendaraan bermotor untuk tidak melakukan pungutan liar baik terhadap pedagang/pelaku usaha maupun terhadap pengunjung

BUPATI BUNGO,


MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS/KABID	KEPALA DINAS
TGL	TGL 23/7-24
	ut. Zam

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	ap
ANALIS HUKUM	pas